

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) masih menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kasus virus corona di Indonesia pertama kali muncul pada awal Maret 2020 dan terus meningkat dengan penyebaran hampir di seluruh wilayah Indonesia. Data nasional dari Kementerian Kesehatan (n.d) menunjukkan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 per tanggal 4 November 2021 adalah sejumlah 4.246.802 kasus. Lonjakan tertinggi pertumbuhan kasus positif Covid-19 terjadi pada 15 Juli 2021 dengan jumlah terkonfirmasi sebanyak 56.757 kasus.

Adanya lonjakan kasus pada pertengahan 2021 menyebabkan peningkatan keterisian kamar untuk perawatan pasien Covid-19 mencapai 90% baik di IGD maupun luar IGD di seluruh wilayah pulau Jawa. Lonjakan kasus positif Covid-19 juga mengakibatkan beberapa obat virus menjadi langka dan harga obat tersebut meningkat (Bardan, 2021). Di Kota Kediri, 86 *bed* isolasi dan 16 *bed* ICU yang ada di salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 Kota Kediri penuh sehingga pasien yang berada di UGD harus mengantri untuk mendapatkan *bed*. Selain itu, rumah sakit juga mengalami kesulitan obat dan stok oksigen (Radio ANDIKA, 2021). Di sisi

lain, obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan merupakan kebutuhan vital dalam penanganan Covid-19.

Sejak awal merebaknya Covid-19, pemerintah telah menerbitkan kebijakan fiskal berupa pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas barang dan jasa yang dipergunakan untuk penanganan Covid-19. Fasilitas PPN DTP diberikan kepada instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk untuk penanggulangan Covid-19 (Saptati, 2020). Pemberian fasilitas PPN DTP terkait Covid-19 tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28/PMK.03/2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19. Berdasarkan PMK tersebut, fasilitas PPN DTP dapat dimanfaatkan mulai bulan April 2020 hingga September 2020. Almanfaluthi (2020) mengemukakan bahwa fasilitas pajak pada PMK Nomor 28/PMK.03/2020 difokuskan guna memperkuat garis depan di medan juang pembasmian Covid-19.

PMK Nomor 28/PMK.03/2020 kemudian dilakukan revisi untuk memperbarui ketentuan kebijakan seiring perkembangan Covid-19 yang dinamis. PMK Nomor 143/PMK.03/2020 merupakan revisi pertama yang di dalamnya terdapat beberapa pembaruan terkait pemberian fasilitas pajak terkait Covid-19, salah satunya yaitu jangka waktu pemanfaatan fasilitas PPN DTP diperpanjang hingga 31 Desember 2020. Masa pemanfaatan fasilitas tersebut dilakukan perpanjangan lagi sampai dengan Desember 2021 melalui PMK baru yaitu PMK Nomor 239/PMK.03/2020.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (2021), akumulasi nilai realisasi fasilitas PPN DTP masa April 2020 hingga November 2020 mencapai Rp2,1 triliun dengan jumlah wajib pajak penerima manfaat untuk masa November 2020 sebanyak 1.501 wajib pajak. Angka realisasi tersebut telah melebihi nilai pagu yang sudah dialokasikan sebelumnya yaitu Rp1,9 triliun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebutuhan pengadaan barang atau jasa dalam penanggulangan Covid-19 cukup besar pada tahun 2020.

Namun demikian, kepatuhan wajib pajak dalam pemanfaatan fasilitas atau insentif pajak belum cukup tinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa terdapat sekitar 400 ribu wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas PPN DTP namun tidak memanfaatkannya. Kemudian terkait kepatuhan pelaporan realisasi, angka kepatuhan berada pada kisaran 70-80%. Laporan realisasi pemanfaatan fasilitas pajak PMK Nomor 28/PMK.03/2020 merupakan yang paling rendah di antara fasilitas atau insentif pajak lainnya seperti insentif untuk sektor usaha yang terdapat pada PMK Nomor 110/PMK.03/2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut terkait pemanfaatan kebijakan fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa untuk penanganan pandemi Covid-19 terutama setelah adanya perpanjangan masa pemanfaatan hingga akhir 2021. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian di wilayah kerja KPP Pratama Kediri yang meliputi Kota Kediri. Berdasarkan keterangan Alfian Sugiyanto, di kota Kediri terdapat 16 fasilitas kesehatan penyedia layanan vaksinasi Covid-19 yang terdiri dari tujuh rumah sakit

dan sembilan puskesmas (JPNN.Com, 2021). Tiga di antara rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit rujukan Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pemberian fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Kediri?
2. Bagaimanakah tingkat pemanfaatan fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 oleh wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kediri?
3. Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kediri dalam pemberian fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan Covid-19?
4. Apa hambatan dalam pemberian fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Kediri?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui kesesuaian implementasi pemberian fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Kediri dengan peraturan perpajakan terkait.

2. Mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang diperlukan dalam penanganan Covid-19 oleh wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kediri.
3. Mengetahui kepatuhan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Kediri dalam pemberian fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan Covid-19.
4. Mengetahui hambatan dalam pemberian fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan Covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Kediri.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan KTTA ini adalah hanya terbatas pada pemberian fasilitas PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas barang dan jasa yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19 khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Kediri. Terkait batasan waktu dalam objek penelitian, fokus penelitian hanya tertuju pada masa pemanfaatan mulai April 2020 sampai dengan Desember 2021. Ketentuan yang mengatur pemanfaatan fasilitas PPN DTP pada periode April 2020 hingga Desember 2020 yaitu PMK Nomor 28/PMK.03/2020, PMK Nomor 143/PMK.03/2020, dan PMK Nomor 239/PMK.03/2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian pada KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca serta menjadi referensi peneliti-peneliti

berikutnya terkait pemanfaatan kebijakan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah khususnya mengenai PPN DTP atas barang dan jasa untuk penanganan Covid-19. Sedangkan secara praktis, penulis berharap penelitian terkait pemberian kebijakan fasilitas ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam membuat beleid baru mengenai fasilitas perpajakan oleh DJP. Selain itu, hasil penulisan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pihak KPP Pratama Kediri dalam penyusunan strategi penyuluhan untuk dapat mengoptimasi kepatuhan pemanfaatan fasilitas pajak oleh wajib pajak.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan yang akan dicapai, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika dalam penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai uraian teori, peraturan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang dibahas. Uraian tersebut digunakan sebagai landasan dalam melakukan pembahasan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan terkait metode yang digunakan dalam pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, serta pembahasan hasil. Pembahasan hasil dilakukan secara deskriptif terkait pelaksanaan pemberian fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 di wilayah kerja KPP Pratama Kediri.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil uraian pada pembahasan. Kesimpulan merupakan ringkasan berisi poin-poin penting yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penulisan KTTA ini. yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penulisan KTTA.